

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di POLRES Wonogiri)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DESY EKAWATI
C100120041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

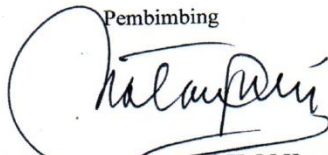
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di POLRES Wonogiri)**

Yang ditulis oleh:

**Desy Ekawati
C100120041**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 10 November 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muhamad Iksan, S.H., MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desy Ekawati

NIM : C100120041

Alamat : Brumbung, RT 04/07, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 18 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Desy Ekawati
C100120041

MOTTO

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(Q.S Al-A'raf ayat 55)

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan
memudahkan jalan baginya menuju Surga.

(HR. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang, semangat, serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan semangat, do'a dan motivasi serta sahabat-sahabat dan teman-temanku setia yang selalu mendukung dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di POLRES Wonogiri)”. Tidak lupa sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari hasil dari skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik penyusunan atau penulisan maupun dalam penyajiannya. Proses penyelesaian penyusunan skripsi ini membutuhkan bantuan berbagai pihak yang berupa bimbingan, motivasi, materi, kritik, saran serta do'a. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai pemimpin yang tegas, penuh dedikasi tinggi, dan disiplin, sehingga mampu menginspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
3. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga berkat ilmu yang diperoleh penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, terutamadalam hal administrasi.
5. Kedua orang tuaku, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, nasihat, dukungan baik berupa moril maupun materil bagi penulis.
6. Saudara-saudaraku tercinta terimakasih atas segala kasih sayang, nasihat, dukungan baik berupa moril maupun materil bagi penulis.
7. Sahabat-sahabatku serta handai taulanyang senantiasa memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan Tahun 2012 terima kasih kita bertemu untuk menuntut ilmu semoga kita sukses bersama.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu dijadikan motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 4 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Desy Ekawati)

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Anak	13
1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum	13
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pidana	14
B. Tinjauan Umum tentang Anak	16
1. Pengertian dan Batas Usia Anak	16
2. Hak-hak Anak	18
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban oleh Anak Pelaku Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
3. Pertanggungjawaban oleh Anak	24
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 29
A. Realita Tindak Pidana oleh Anak di Polres Wonogiri	29
1. Tindak Pidana Anak di Polres Wonogiri	29
2. Sanksi yang Diberikan pada Anak Pelaku	31
3. Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana oleh Anak	34
4. Kasus Tindak Pidana Anak	37
B. Pendapat Masyarakat tentang Anak Pelaku Tindak Pidana	45
1. Hakim Anak	45

C.	Bentuk Perlindungan Hukum untuk Anak Pelaku Tindak Pidana	50
1.	Pengertian Hak Anak	50
2.	Sanksi Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	52
3.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	56
BAB IV	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di POLRES Wonogiri)**

Abstrak

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan diversi. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan, tindak pidana.

Kata kunci: anak, perlindungan hukum, diversi.

Abstract

Form of legal protection which give to kids that do a criminal act is diversion. The real purpose of diversion is for avoiding impact from a criminal act. In the other words, diversion has essentially to keep a growing up kids according to their phisic and mentally. The diversion be prevail to kids who had the age from 12 to a nearly 18 years old, or 12 years old and had been married but nearly 18th years old who guess doing a criminal act. Diversion who held in a criminal act things can threatened with imprisonment for 7 years an thats njot a repetition criminal act.

Keywords: child, protection law, diversion